



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

PUTUSAN

NOMOR REGISTER : 03/PS/PWSL.ACS.01.11/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :-----

Nama : **RAHMAN ZAINAL**-----
No. KTP/SIM/Paspor : 1171030812630001-----
Alamat/Tempat Tinggal : Singkil – Subulussalam No. 12-----
Tempat, Tanggal Lahir : Singkil, 08 Desember 1963-----
Pekerjaan/Jabatan : Plt. Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Aceh Singkil-----

Nama : **SAPRUDIN**-----
No. KTP/SIM/Paspor : 1110060502720002-----
Alamat/Tempat Tinggal : Tanah Bara Kec. Gunung Meriah-----
Tempat, Tanggal Lahir : Mandumpang, 05 februari 1972-----
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab. Aceh Singkil-----

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Aceh Singkil, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **MARTHIN SIMANGUNSONG, S.H., M.Hum.**-----
2. **DJUARA P. SIMANJUNTAK, S.H.**-----
3. **TOGAR M. E. SIRAIT, S.H., M.H.**-----

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **LAW OFFICE MARTHIN SIMANGUNSONG & PARTNERS**, yang berkantor di Jl. Perdana No. 123-125 Lt.2 Medan.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

-----**Terhadap**-----

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil, dalam hal ini oleh masing-masing :-----

1. **EDI SUGIANTO**-----

2. **DODI SYAHPUTRA**-----

3. **AMRAN, SE**-----

4. **TAMSIR, S. Pd**-----

5. **RAHIMUDDIN**-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil. Bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama selanjutnya untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

dengan permohonan Nomor : 110/MP/8/2018 bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor : 03/PS/PWSL.ACS.01.11/VIII/2018;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan nomor register 03/PS/PWSL.ACS.01.11/VIII/2018 dengan permohonan sebagai berikut :-----

a. Adapun pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;-----

1. Adapun Pokok Permohonan mengajukan Penolakan terhadap Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 11 Agustus 2018;-----

2. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 11 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Singkil yang tidak memuat anggota Partai Demokrat yang merupakan Calon Legislatif di Aceh Singkil atas nama Juliadi tanpa alasan atau dasar yang jelas sehingga yang bersangkutan kehilangan hak untuk dipilih dalam Pemilihan Umum 2019;-----

b. Adapun alasan-alasan Pemohon sebagai berikut :-----

Adapun alasan Permohonan Pengajuan Penolakan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 11 Agustus 2018 :-----

a. Bahwasanya kelengkapan administrasi syarat dukungan dan syarat administrasi calon sudah dipenuhi sesuai persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dan tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pedoman dalam pemilihan umum yang SAH;-----

b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf (b) angka (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;" bahwa berdasarkan PKPU tersebut tidak pernah dilanggar oleh yang bersangkutan;-----

c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 321/SK/DPP.PD/DPC/VI/2018, tanggal 27 Juli 2018 telah diajukan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Umum 2019 pada Daerah pemilihan ACEH SINGKIL 3 terdapat 5 (lima) orang Bakal Calon Anggota Legislatif;-----

- d. Bahwa ternyata Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil hanya meloloskan 4 (empat) orang nama yang terdaftar Dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Aceh Singkil Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Singkil yang tidak memuat anggota Partai Demokrat yang merupakan Calon Legislatif yaitu atas nama Juliadi dicoret dalam daftar Sementara;-----
- e. Bahwa benar saudara Juliadi pernah dihukum telah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman di bahwa 5 (lima) tahun dan hal ini sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singkil tanggal 17 Juli 2018, Nomor : 443.d/SK/HK.01/2018/PN.Skl, Dalam Surat Keterangan dimana bahwa Sdr. Juliadi tidak pernah dihukum sebagai terpidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara;-----
- f. Bahwa oleh karena tidak ada persyaratan yang dilanggar oleh Pemohon, maka Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, secara serta merta, sangat merugikan Bakal Calon Anggota Legislatif karena bertentangan dengan aturan di atasnya (PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota);-----
- c. Adapun Petitum Pemohon sebagai berikut :-----
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslu, Kabupaten Aceh Singkil untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
 2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
 3. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil untuk melaksanakan Putusan ini.-----
- Apabila Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).-----

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 03 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Adapun jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :-----

1. Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Singkil An. Juliadi yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Singkil ke Lembaga Pemasyarakatan Aceh Singkil dimana hasil dari klarifikasi tersebut membenarkan bahwa sdr. Juliadi tercatat sebagai narapidana yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Aceh Singkil mulai Tanggal 27 Juli 2018 dalam Kasus Perbuatan Tidak Menyenangkan (Pasal 335 KUHP) dengan Hukuman Selama 3 (tiga) Bulan serta Bebas Tanggal 25 Oktober 2018. **(T. Aceh Singkil 1)**;-----
2. Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Singkil An. Juliadi yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Singkil ke Kejaksaan Negeri Singkil dimana hasil dari klarifikasi tersebut membenarkan bahwa sdr. Juliadi telah di eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Nomor Perkara 81/Pid/2012/PT-BNA pada tanggal 27 Juli 2018 dan menjelaskan bahwa Sdr. Juliadi tercatat sebagai Narapidana yang di Tahan di Lembaga Pemasyarakatan Aceh Singkil mulai Tanggal 27 Juli 2018. **(T. Aceh Singkil 2)**;-----
3. Berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Halaman 11 Poin 4 Huruf a angka 2 "ditetapkan Sebagai Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yang di Buktikan Dengan Salinan Putusan Pengadilan" **(T. Aceh Singkil 3)** yang bersangkutan seharusnya memenuhi persyaratan untuk dilakukan Penggantian oleh Partai Demokrat sebagai Partai yang mengajukan, namun sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 halaman 9 huruf b angka 5 **(T. Aceh Singkil 4)** sebagai batas akhir perbaikan/penggantian Bakal Calon, Partai Demokrat tidak melakukan penggantian terhadap yang bersangkutan;-----
4. Berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 halaman 12 angka 7 "apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, partai politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak

mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal calon dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan daftar calon sementara (DCS)” (**T. Aceh Singkil 5**) sehingga dalam rancangan Daftar Calon Sementara(DCS) nama yang bersangkutan tidak dimasukkan sebagai Salah Satu Calon Sementara dari daerah pemilihan Aceh Singkil 3 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 127/PL.01.4-BA/1110/Kab/VIII/ 2018 (**T. Aceh Singkil 6**) dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (**T. Aceh Singkil 7**);-----

b. Adapun petitum Termohon adalah sebagai berikut :-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih, Kabupaten Aceh Singkil untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

Apabila Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).-----

Demikianlah Jawaban Termohon, dengan harapan Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-12 sebagai berikut :-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 142/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Periode 2017-2022 tanggal 05 Oktober 2017
2	P-2	Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 321/SK/DPP.PD/DPC/VI/2018 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh tanggal 19 Juni 2018
3	P-3	Fotocopy Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 27 Juli 2018
4	P-4	Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 120/PL.04.1-

		BA/03/Kab/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018
5	P-5	Fotocopy Rancangan Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Aceh Singkil pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018
6	P-6	Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sedang Terpidana Nomor 443.d/SK/HK.01/2018/PN.Skl tanggal 17 Juli 2018
7	P-7	Fotocopy Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pasal 7 ayat (1) huruf g; Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 11; Pasal 8 ayat (5)
8	P-8	Fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876 / PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengacuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota halaman 10 tabel 2 angka 1
9	P-9	Fotocopy Akta Permohonan Kasasi Nomor 06 / Akta Pid.B/2012/PN.Skl tanggal 29 Nopember 2012 model: 62/Pid/PN terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 81/PID/2012/PT-BNA tanggal 9 Agustus 2012;
10	P-10	Fotocopy Akta Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 06 / Akta Pid.B/2012/PN.Skl tanggal 21 Mei 2018
11	P-11	Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1266/VII/YAN.2.3/2018/SAT INTELKAM; Bahwa bukti ini menerangkan yang bersangkutan an. Juliadi masih dalam proses Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung
12	P-12	Fotocopy Tanda Terima Berkas Bakal Calon an. Juliadi dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 (Satu) daerah pemilihan Aceh Singkil 3

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T. ACEH SINGKIL 1 s,d T. ACEH SINGKIL 9 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T. ACEH SINGKIL 1	Berita Acara Klarifikasi Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Singkil An. Juliadi ke Lembaga Pemasyarakatan Aceh Singkil
2	T. ACEH SINGKIL 2	Berita Acara Klarifikasi Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Singkil An. Juliadi ke Kejaksaan Negeri Singkil
3	T. ACEH SINGKIL 3	Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 127/PL.01.4-BA/1110/Kab/VIII/2018
4	T. ACEH SINGKIL 4	PKPU Nomor 5 Tahun 2018 halaman 9 huruf b angka 5
5	T. ACEH SINGKIL 5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

		961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 halaman 12 angka 7
6	T. ACEH SINGKIL 6	Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 127/PL.01.4-BA/1110/Kab/VIII/2018
7	T. ACEH SINGKIL 7	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/ 2018
8	T. ACEH SINGKIL 8	Berkas Pengajuan Bacaalon an. Juliadi
9	T. ACEH SINGKIL 9	Berkas Perbaiki Pengajuan Bacaalon an. Juliadi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangannya berikut :-----

1. Saksi JULIADI dalam keterangannya sebagai berikut :-----

- Bahwa saudara Juliadi sudah melengkapi semua berkas sesuai dengan yang ditentukan oleh PKPU Nomor 20 Tahun 2018;-----
- Bahwa status hukum saudara Juliadi merupakan tahanan lepas Aceh Singkil;-----
- Bahwa saudara Juliadi ada mempunyai surat Keterangan dari Pengadilan yang menyatakan saudara Juliadi tidak pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun penjara;-----
- Bahwa upaya hukum yang saudara Juliadi lakukan adalah kasasi, dan ada bukti kasasinya, karena keteledoran Pengadilan Negeri Singkil kasasi yang setelah 6 tahun saudara juliadi ajukan tidak dikirim ke Mahkamah Agung;--
- Bahwa sebelum saudara Juliadi di eksekusi saudara Juliadi sudah mengajukan Peninjauan Kembali (PK), dan ada bukti PK saudara Juliadi, dan status hukum saudara Juliadi belum mempunyai hukum tetap;-----
- Bahwa saudara Juliadi ditahan tanggal 27 Juli 2018;-----
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi saudara Juliadi di TMS kan karena BB1 belum lengkap;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Pengadilan menjelaskan bahwa saudara Juliadi tidak pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun;-----
- Bahwa saudara Juliadi hanya diancam 2 tahun namun status tersebut masih dalam proses PK;-----
- Bahwa yang mengajukan Bakal Calon adalah Ketua DPC Partai Demokrat;---
- Bahwa yang menerima pendaftaran adalah Sekretariat KIP Akbupaten Aceh Singkil;-----

2. Saksi DEDY FITRA SP dalam keterangannya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah salah satu Calon yang ditetapkan di dalam DCS dari Partai Demokrat;-----
- Bahwa saudara Juliadi dari coret dari DCS-----

- Bahwa pada saat pendaftaran pada tanggal 17 Juli seluruhnya dinyatakan lengkap dan diterima, termasuk BB1;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kasus saudara Juliadi sebagai Terpidana;-----
- Bahwa BB2 adalah Penghubung Partai yang menyelesaikan;-----

Menimbang, berdasarkan kesimpulan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :-----

a) Tanggapan Pemohon terhadap Jawaban Termohon angka 1 dan 2, sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa benar yang bersangkutan an. Juliadi berstatus tahanan Lembaga Permasyarakatan Aceh Singkil. Namun hal tersebut Tidak Melanggar Syarat Pencalonan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf g, "Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";-----
- 2) Bahwa yang bersangkutan an. Juliadi tidak pernah di Pidana Penjara dengan ancaman Pidana 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor 443.d/SK/HK.01/2018/PN.Skl yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Aceh Singkil tanggal 17 Juli 2018 pada huruf b "bahwa berdasarkan data yang ada di Pengadilan Negeri Singkil, dimana yang bersangkutan (JULIADI) pada tanggal 09 Agustus 2012 pernah dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor Perkara 81/Pid/2012/PT-BNA, telah melanggar ketentuan Pasal 281 ke 1 KUHP dengan Ancaman Pidana selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan" catatan: atas putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut yang bersangkutan (Juliadi) mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI;-----
- 3) Bahwa yang bersangkutan an. Juliadi menjalani hukuman selama 3 (tiga) bulan (27 Juli 2018 – 25 Oktober 2018) bukan kerugian dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Singkil. Partai Demokrat tidak menggantikan yang bersangkutan an. Juliadi karena yang bersangkutan an. Juliadi akan selesai menjalankan hukumannya dan bebas pada tanggal 25 Oktober 2018. Artinya yang bersangkutan an. Juliadi masih dapat mengikuti kampanye yang telah di jadwalkan pada tanggal 23 September 2018 – 14 April 2019;-----

- 4) Bahwa Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak menyenangkan telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor I/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 yang menyatakan "Sesuatu Perbuatan maupun Perlakuan yang tidak menyenangkan dalam Pasal 335 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- b) Tanggapan Pemohon terhadap Jawaban Termohon angka 3, sebagai berikut :
Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 halaman 11 point 4 huruf a angka 2 Bukan Merupakan Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif, karena persyaratan Bakal Calon hanya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 antara lain pada Pasal 7 ayat (1) huruf g "Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap." Sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 halaman 11 point 4 huruf a angka 2 sebagai dasar untuk menyatakan yang bersangkutan an. Juliadi TMS adalah salah dan cacat hukum;-----
- c) Tanggapan Terhadap Jawaban Termohon angka 4 sebagai berikut :-----
- 1) Bahwa Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil menggunakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 halaman 12 angka 7 sangat tidak beralasan dan tidak mendasar, Karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 halaman 10 tabel 2 "syarat bagi calon yang berstatus sebagai mantan terpidana atau terpidana" angka 1 "tidak pernah terpidana" maksudnya "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap" dengan dokumen syarat calon "1. Formulir Model B.B 1; 2. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat tinggal bakal calon."-----
 - 2) Bahwa keseluruhan ketentuan yang telah diatur pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 halaman 10 tabel 2 angka 1, dokumen syarat calon sebagaimana yang ditentukan tersebut telah dilengkapi yang bersangkutan an. Juliadi berdasarkan

Berita Acara Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 120/PL.04.1-BA/03/Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan tertuang dalam berita acara verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

d) Pengajuan Bukti Surat Pemohon dan Termohon-----

Dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Register Nomor 03/PS/PWSL.ACS.01.11/VIII/2018, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 142/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Periode 2017-2022 Tanggal 05 Oktober 2017; Selanjutnya Bukti ini diberi tanda bukti **P-1**, Bahwa bukti P-1 menerangkan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Aceh Periode 2017 s/d 2022;-----
2. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 321/SK/DPP.PD/DPC/VI/2018 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh tanggal 19 Juni 2018, Selanjutnya Bukti ini diberi tanda bukti **P-2**, Bahwa Bukti P-2 menerangkan penunjukan pelaksanaan tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Aceh kepada Rahman Zainal;-----
3. Fotocopy Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 27 Juli 2018, Selanjutnya Bukti ini diberi tanda bukti **P-3**, Bahwa Bukti P-3 menerangkan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil yang diusung Partai Demokrat Kabupaten Aceh Singkil yang mana terdapat 5 (lima) bakal calon yang diusung Partai Demokrat Kabupaten Aceh Singkil yaitu: 1. Juliadi, 2. Lombok Abdul Salim Berutu, 3. Sugiati Berutu, 4. Julfianti, 5. Juliaman.-----
4. Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 120/PL.04.1-BA/03/Kab/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018, Selanjutnya Bukti ini diberi tanda bukti **P-4**, Bahwa Bukti P-4 menerangkan hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen

bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2019;-----

5. Fotocopy Rancangan Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Aceh Singkil pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018; Selanjutnya Bukti ini diberi tanda bukti **P-5**, Bahwa bukti P-5 menerangkan bahwa Rancangan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil pada Pemilihan Umum tahun 2019 daerah pemilihan Aceh Singkil 3 yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tanggal 11 Agustus 2018, dimana dalam Rancangan Daftar Calon Sementara tersebut tidak ada nama Juliadi dan hanya terdapat 4 (empat) bakal calon anggota DPRK Aceh Singkil yang diusung Partai Demokrat, yaitu: 1. Lambok Abdul Salim Brutu, 2. Sugiati Brutu, 3. Julfianti, 4. Juliaman;-----
6. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sedang Terpidana Nomor 443.d/SK/HK.01/2018/PN.Skl tanggal 17 Juli 2018, Selanjutnya Bukti ini diberi tanda bukti **P-6**, Bahwa Bukti P-6 menerangkan bahwa an. Juliadi tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
7. Fotocopy Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pasal 7 ayat (1) huruf g Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 11, Pasal 8 ayat (5), Selanjutnya Bukti ini diberi tanda bukti **P-7**, Bahwa Bukti P-7 Pasal 7 ayat 1 huruf g merupakan persyaratan pencalonan bakal calon anggota legislatif;-----
8. Fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876 / PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengacuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota halaman 10 tabel 2 angka 1, Selanjutnya Bukti ini diberi tanda bukti **P-8**, Bahwa Bukti P-8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876 / PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018 halaman 10 tabel 2 angka 1 merupakan ketentuan syarat bagi bakal calon yang tidak pernah diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

9. Fotocopy Akta Permohonan Kasasi Nomor 06 / Akta Pid.B/2012/PN.Skl tanggal 29 Nopember 2012 model: 62/Pid/PN terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 81/PID/2012/PT-BNA tanggal 9 Agustus 2012 Selanjutnya Bukti ini diberi tanda bukti **P-9**,;-----
 10. Fotocopy Akta Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 06 / Akta Pid.B/2012/PN.Skl tanggal 21 Mei 2018, Selanjutnya Bukti ini diberi tanda bukti **P-10**, Bahwa bukti ini menerangkan yang bersangkutan an. Juliadi melakukan Upaya Hukum Luar Biasa / Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 06/Pid.B/2012/PN.Skl tanggal 26 April 2012, karena berkas memori kasasi tidak dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Aceh Singkil sehingga upaya hukum kasasi tidak diperoleh yang bersangkutan an. Juliadi;-----
 11. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1266/VII/YAN.2.3/2018/SAT INTELKAM, Selanjutnya Bukti ini diberi tanda bukti **P-11**, Bahwa bukti ini menerangkan yang bersangkutan an. Juliadi masih dalam proses Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;-----
 12. Fotocopy Tanda Terima Berkas Bakal Calon an. Juliadi dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 (Satu) daerah pemilihan Aceh Singkil 3, Selanjutnya Bukti ini diberi tanda bukti **P-12**, Bahwa bukti menerangkan syarat bagi bakal calon anggota legislatif telah dilengkapi oleh yang bersangkutan an. Juliadi;-----
- e) Keterangan Saksi Pemohon-----
- Bahwa untuk mendukung Permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) Orang Saksi yaitu: **1. Juliadi; 2. Dedi Fitra, SP**-----
1. Saksi Pemohon: **Juliadi** (Anggota Partai Demokrat Aceh Singkil dan merupakan bakal calon anggota legislatif Kabupaten Aceh Singkil yang dicoret KIP Aceh Singkil dari Daftar Calon Sementara (DCS)), Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Desa Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil tanggal 12 Juli 1978, Agama Islam. dibawah Sumpah menerangkan:-----
 - Bahwa benar menurut keterangan saksi, saksi telah melengkapi persyaratan bakal calon berdasarkan PKPU Nomor 20 tahun 2018;-
 - Bahwa benar status saksi pada saat ini adalah tahanan Lembaga Permayarakatan Aceh Singkil;-----

- Bahwa benar saksi memiliki Surat Keterangan Tidak pernah Dipidana dengan ancaman hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, setelah keluar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, saksi langsung menyatakan Kasasi, namun surat Kasasi saksi tidak dikirimkan Pengadilan Negeri Aceh Singkil yang menyebabkan gugurnya hak Kasasi Saksi;-----
- Bahwa saksi mengakui bahwa saksi ditahan pada tanggal 27 Juli 2018;-----
- Bahwa pada saat mendaftar atau melengkapi persyaratan bakal calon berdasarkan PKPU Nomor 20 tahun 2018, saksi belum dieksekusi sebab saksi pada saat itu sedang melakukan Upaya Hukum Kasasi, sehingga saksi tidak menganggap dirinya sebagai seorang terpidana;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, yang menyerahkan atau memasukkan persyaratan bakal calon berdasarkan PKPU Nomor 20 tahun 2018 ke KIP adalah Ketua Partai Demokrat dan pada saat itu Saksi juga turut hadir bersama dengan Ketua Partai Demokrat;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, terdapat berita acara penyerahan berkas persyaratan bakal calon sesuai yang diatur dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 dan oleh KIP dinyatakan lengkap-----

2. Saksi **Dedy Fitra, SP.** Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Rimo Kecamatan Gunung Meriah tanggal 22 Juli 1983, Agama Islam. dibawah Sumpah menerangkan:-----

- Bahwa menurut keterangan saksi, pada tanggal 17 Juli 2018 saksi bersama-sama dengan Saksi Juliadi melengkapi persyaratan berkas Bakal Calon ke KIP Aceh Singkil;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, pada saat mengirimkan berkas tersebut, berkas tersebut telah dinyatakan lengkap oleh KIP Aceh Singkil;-----
- Bahwa menurut Saksi pada saat pengiriman berkas, saksi menilai bahwa berkas saksi dan pemohon telah lengkap;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan persaudaraan dengan Saksi Juliadi;-----
- Bahwa hubungan antara saksi dan pemohon hanyalah semata-mata sebagai sesama Calon Anggota Legislatif;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari formulir B.B 2, karena formulir B.B 2 diisi oleh Partai Pengusung Bakal Calon Anggota DPRK Kabupaten Aceh Singkil;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi tidak mengetahui status pemohon pada saat mendaftar;-----

f) Keterangan Pemohon dan Termohon-----
 Dalam Sidang Ajudikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Register Nomor 03/PS/PWSLACS.01.11/VIII/2018, Pemohon dan Termohon dimintai keterangan oleh Majelis Ajudikasi. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut :-----

1) Keterangan Pemohon-----

- Bahwa Berkas Pencalonan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil Sudah Lengkap, itu berdasarkan bukti yang Pemohon berikan (**in P-4**) yaitu lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2019;-----
- Bahwa Tanda Terima Berkas Bakal Calon an. Juliadi dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 (Satu) daerah pemilihan Aceh Singkil 3 dari Komisi Independen (KIP) Aceh Singkil (**in Bukti Tambahan**); Bahwa bukti menerangkan syarat bagi bakal calon anggota legislatif telah dilengkapi oleh yang bersangkutan an. Juliadi;-----
- Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Kasasi (**in Bukti Tambahan**) yang telah dimohonkan an. Juliadi pada tanggal 29 November 2012 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 81/PID/2012/PT-BNA tanggal 9 Agustus 2012 di Pengadilan Negeri Aceh Singkil seyogyanya Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 81/PID/2012/PT-BNA tanggal 9 Agustus 2012 Belum Berkekuatan Hukum Tetap. Namun oleh karena Kelalaian/ Maladministrasi yang dilakukan Pengadilan Negeri Aceh Singkil yang tidak mengirimkan berkas memori kasasi yang bersangkutan an. Juliadi sehingga menimbulkan kerugian atas Hak Hukum yang bersangkutan yaitu Hilangnya Hak Hukum mengajukan Upaya Kasasinya;-----
- Bahwa oleh karena berkas memori kasasi yang tidak dikirimkan Pengadilan Negeri Aceh Singkil, yang bersangkutan an. Juliadi mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan Akta Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 06 /

Akta Pid.B/2012/PN.Skl tanggal 21 Mei 2018 (**in Bukti Tambahan**). Hingga saat ini Permohonan Peninjauan Kembali belum mendapat Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia;-----

2) Keterangan Termohon-----

- Bahwa KIP Aceh Singkil melakukan Verifikasi ke Lembaga Permayarakatan Aceh Singkil;-----
- Bahwa KIP Aceh Singkil melakukan Verifikasi ke Kejaksaan Negeri Aceh Singkil;-----
- Bahwa KIP Aceh Singkil melakukan verifikasi ke Lembaga Permayarakatan Aceh Singkil dan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil atas dasar informasi yang didapat secara lisan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan an. Juliadi ditahan di lembaga permayarakatan Aceh Singkil;-----
- Bahwa KIP Aceh Singkil TIDAK melakukan Verifikasi dan Klarifikasi ke Partai Demokrat (**in Pemohon**) dan yang bersangkutan an. Juliadi atas informasi yang diperoleh KIP tersebut;-----
- Bahwa KIP Aceh Singkil Tidak memperoleh Surat Keputusan Resmi yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil atas verifikasi yang dilakukan KIP Aceh Singkil;-----
- Bahwa KIP Aceh Singkil menyatakan yang bersangkutan an. Juliadi TMS (tidak memenuhi syarat) HANYA berdasarkan Verifikasi yang dilakukan KIP Aceh Singkil ke Lembaga Permayarakatan Aceh Singkil dan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil.-----

Menimbang, berdasarkan Kesimpulan yang diajukan oleh Termohon, terhadap Kesimpulan Jawaban Termohon, sama seperti Jawaban Termohon sebelumnya, adapun Kesimpulan Termohon terhadap fakta-fakta dalam persidangan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa dasar KIP Aceh Singkil dalam melakukan Klarifikasi diatur dalam Pasal 18 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. "Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang."----

2. Bahwa Syarat bakal calon hanya ada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, tidak termasuk turunannya. Hal ini terbantahkan karena: Pada Halaman 8 Huruf C Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota jelas termuat Syarat Bakal Calon;-----
3. Bahwa KIP Aceh Singkil sangat yakin dengan hasil klarifikasi dikarenakan Kejaksaan Negeri Singkil yang melakukan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi dengan Nomor Perkara 81/Pid/2012/PT-BNA dengan terpidana atas nama Sdr. Juliadi dan Lembaga Pemasayarakatan Aceh Singkil yang menerima hasil eksekusi terhadap Putusan Pengadilan tinggi Nomor Perkara 81/Pid/2012/PT-BNA dengan terpidana atas nama Sdr. Juliadi;-----
4. Bahwa Model BB-1 Juliadi dinyatakan oleh KIP TMS, sedangkan yang bersangkutan tidak terpidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih dengan demikian KIP Tidak punya dasar yang jelas menTMSkan sdr. Juliadi.-----
Jawaban:-----
 - a. KIP mempunyai dasar yang jelas berdasarkan hasil klarifikasi ke Kejaksaan Negeri Aceh Singkil (**T. Aceh Singkil 2**) yang telah mengeksekusi Terpidana Atas Nama Juliadi berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor Perkara 81/Pid/2012/PT-BNA Pada tanggal 27 Juli 2018;-----
 - b. Hasil Klarifikasi ke Lembaga Pemasayarakatan Aceh Singkil (**T. Aceh Singkil 1**) yang mana membenarkan bahwa Terpidana atas nama Juliadi telah menerima hasil eksekusi dari Kejaksaan Negeri Singkil atas nama juliadi berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor Perkara 81/Pid/2012/PT-BNA Pada tanggal 27 Juli 2018 serta menerangkan bahwa terpidana atas nama Juliadi menjalani Pidana Terhitung Mulai tanggal 27 Juli 2018 samapai dengan 25 Oktober 2018;-----
 - c. Berdasarkan Poin a dan b KIP kabupaten Aceh Singkil memiliki cukup bukti untuk menetapkan yang bersangkutan berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Oleh karena itu, KIP Kabupaten Aceh Singkil menetapkan bahwa yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Formulir Model BB-1, sehingga pernyataan yang bersangkutan pada Model BB-1 tidak sesuai dengan fakta berdasarkan Berita Acara Klarifikasi ke Kejaksaan Negeri Singkil dan Lembaga Pemasayarakatan Singkil;-----
5. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Pada Halaman 11 Angka 4 huruf c Poin 2 "ditetapkan

sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan” Partai Politik dapat mengganti bakal Calon an. Juliadi Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Aceh Singkil 3, namun sampai dengan batas akhir tanggal 31 Juli 2018 Partai Politik tidak melakukan/mengganti yang bersangkutan sehingga berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 halaman 12 angka 7 “apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, partai politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal calon dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan daftar calon sementara (DCS)” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 127/PL.01.4-BA/1110/Kab/VIII/ 2018.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Singkil, yang telah mendaftarkan calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil dari Partai tersebut, serta sudah menyerahkan dokumen persyaratan Bakal Calon, yang oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil tidak memuat Bakal Calon atas nama **Juliadi**, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 11 bulan Agustus tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018, tanggal 11 bulan Agustus tahun 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban Tanggal 03 bulan September tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 101 huruf a angka 2, Pasal 102 ayat (3) dan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018, memberikan kewenangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik peserta Pemilu, berdasarkan Pasal 7A huruf c, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan sengketa; -----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 14 Agustus 2018 dan diregister pada tanggal 20 Agustus 2018 sehingga permohonan telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 12 ayat (2), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa majelis dalam hal menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum terhadap permohonan Pemohon atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, mempertimbangkan peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut :-----

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara, Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat calon anggota DPRD Kabupaten, majelis perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
 - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengan Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau Sekolah lain yang sederajat;-----
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesi Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----

- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
 - i. Terdaftar sebagai Pemilih;-----
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu;-----
 - k. Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan / atau Badan Usaha Milik Daerah, atau milik lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
 - l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan Keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-
 - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau milik lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara;-----
 - n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
 - o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan-----
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan;-----
2. Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, memberikan kesempatan bagi setiap orang mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota termasuk bagi seorang terpidana yang ancaman pidananya tidak dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
3. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diantaranya adalah sebagai berikut :-----

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;-----
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- d. Bapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;---
- e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau Sekolah lain yang sederajat;-----
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
- g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;-----
- i. Terdaftar sebagai Pemilih;-----
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;-----
- k. Mengundurkan diri sebagai:-----
 - 1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota;-----
 - 2) Kepala Desa;-----
 - 3) Perangkat Desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang di wadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;-----
 - 4) Aparatur Sipil Negara;-----
 - 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;-----
 - 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
 - 7) Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara;-----
- l. Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;-----

- m. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - n. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara;-----
 - o. Menjadi anggota Partai Politik;-----
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;-----
 - q. Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;-----
 - r. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan-----
 - s. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf g, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota tersebut secara jelas menyatakan persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota mengatur tentang Kelengkapan administratif Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan;-----
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;-----
 - b. Surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon :-----

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
2. Dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;-----
3. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
4. Bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
5. Hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil;-----
6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai:-----
 - a) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota;-----
 - b) Kepala Desa;-----
 - c) Perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang di wadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;-----
 - d) Aparatur Sipil Negara;-----
 - e) Anggota Tentara Nasional Indonesia;-----
 - f) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
 - g) Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
7. Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas;-----
8. Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;-----
9. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan Keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;-----
10. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan-----

11. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau-----
 12. Terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik; atau
 13. Mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;-----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, secara jelas menyatakan bahwa Surat pernyataan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hanya dilampiri dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di Wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon;-----
7. Bahwa berdasarkan halaman 10 tabel 2 angka 1, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, merupakan ketentuan syarat bagi Bakal Calon yang tidak pernah diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan kelengkapan berkas Formulir BB1 dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 11 dan Pasal 8 ayat (5), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **(P-7)**;-----

Menimbang bahwa berdasarkan halaman 10 tabel 2 angka 1, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876 / PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengacuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota. **(P-8)**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Sedang Terpidana Nomor 443.d/SK/HK.01/2018/PN.Skl tanggal 17 Juli 2018 a.n Juliadi. **(P-6)**;-----

Manimbang, bahwa berdasarkan Akta Peninjauan Kembali (PK), Nomor : 6/Akta PID.B/2012/PN SKL, tanggal 21 Mei 2018 an. Juliadi. **(P10)**;-----

Menimbang bahwa KIP Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Keputusan KIP Nomor : 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Umum 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 telah menolak Pemohon untuk menjadi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh dalil-dalil serta saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon di atas, serta atas segala pertimbangan hukum tersebut, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

3. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil, untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

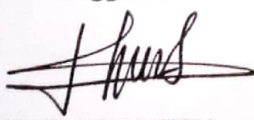
Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil oleh Salman, Deva Susanti, dan Azwar Ramnur, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal Lima, bulan September, tahun Dua Ribu Delapan Belas, oleh Salman, Deva Susanti, dan Azwar Ramnur, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Nur Agung Syahputra Kaliq, sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

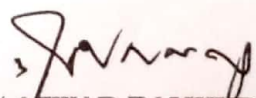
Ketua,


(SALMAN)

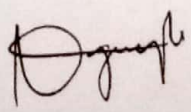
Anggota,


(DEVA SUSANTI)

Anggota,


(AZWAR RAMNUR)

Sekretaris,


(NUR AGUNG SYAHPUTRA KALIQ)